

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN

Siti Hidayatul Jumaah^{1*}, Nova Hari Shanty¹, Moh. Juhad¹, Yuniar Affandy¹

¹Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

*Correspondence E-mail: hidayatulj929@yahoo.com

Kata Kunci:

Kesadaran Masyarakat, Akta Kematian, Administrasi Kependudukan.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong yang dilaksanakan di Desa Gerung Permai bertujuan untuk menanggapi minimnya minat dan kesadaran masyarakat dalam membuat akta kematian bagi keluarga yang meninggal. Padahal, saat ini berbagai inovasi pelayanan telah dilakukan untuk menunjang kemudahan dalam penerbitan akta kematian. Metode pelaksanaan yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari observasi, wawancara, dan sosialisasi atau penyuluhan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 5 hingga 8 Januari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan materi, pendalaman pengetahuan melalui literatur dan penelitian lapangan, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan di lokasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan minat dan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Kegiatan ini dapat berimplikasi pada perubahan pandangan masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian. Masyarakat juga tidak lagi menilai proses pembuatan yang rumit, melainkan sudah dipermudah dengan banyaknya inovasi-inovasi pelayanan yang telah diterbitkan. Kedepan, kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan dengan melibatkan kolaborasi aktif dari Dinas Pencatatan Sipil dan Pemerintah Desa maupun tokoh Masyarakat.

Keywords:

Public Awareness, Death Certificate, Population Administration.

Abstract

The Community Service Program (PKM) of the Muhammadiyah Selong Institute of Social and Health Technology carried out in Gerung Permai Village aims to respond to the lack of public interest and awareness in making death certificates for families who die. In fact, currently various service innovations have been made to support the ease of issuing death certificates. The implementation method used in this community service consists of observation, interviews, and socialization or counseling. This community service was carried out in Gerung Permai Village, Suralaga District, East Lombok Regency, on January 5 to 8, 2025. This activity was carried out in several stages, including material preparation, deepening knowledge through literature and field research, and implementing educational and counseling activities at the location. The results showed high interest and participation from the community. This activity can have implications for changing people's views on the importance of having a death certificate. The community also no longer considers the process of making complicated but has been facilitated

by the many service innovations that have been published. In the future, similar activities can be continued by involving active collaboration from the Civil Registration Office and Village Government as well as community leaders.

Article submitted: 2025-07-18. Revision uploaded: 2025-07-24. Final accepted: 2025-07-28.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan elemen penting dalam sistem administrasi pemerintahan, berperan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan administrasi kependudukan. Untuk itu, prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai komponen dari sistem administrasi kependudukan perlu diorganisir dengan baik agar memberikan dampak positif terhadap perbaikan dalam pemerintahan dan pembangunan [1]. Definisi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan pengaturan dan pengorganisasian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya.

Tata kelola administrasi kependudukan merupakan serangkaian metode atau langkah-langkah dalam mengatur informasi penduduk dengan rapi dan terencana untuk memastikan bahwa data yang ada akurat, aman, dan konsisten. Tata kelola administrasi kependudukan mencakup kegiatan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penerapan data penduduk secara efisien dan efektif. Ini termasuk proses pendaftaran, pencatatan, pembuatan dokumen kependudukan, serta pencatatan perubahan data seperti alamat, status pernikahan, dan lain sebagainya [2]. Dengan penerapan tata kelola administrasi kependudukan, diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan yang berhubungan dengan populasi serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu UUD 1945 dan Pancasila sebagai norma dasar yang fundamental. Namun, pada kenyataannya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini menunjukkan adanya ketidaktertiban masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan [3]. Faktor-faktor penyebab dari sikap masyarakat tersebut berasal dari kondisi lingkungan sosial serta dari dalam individu mereka sendiri. Gerungan [4] mengklasifikasikan sikap menjadi dua kategori, yakni sikap sosial dan sikap individu. Sikap sosial mencerminkan cara-cara interaksi yang konsisten dan terulang terhadap objek sosial. Sementara itu, sikap individu berhubungan dengan preferensi dan ketidaksukaan pribadi terhadap objek tertentu.

Pencatatan kematian merupakan salah satu jenis dari tata kelola administrasi kependudukan. Sayangnya, pencatatan kematian juga sering terlupakan atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat. Pencatatan kematian merupakan salah satu dari berbagai kejadian penting yang harus dilaporkan atau dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [5]. Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengubah UU Nomor 23 tahun 2006 mengenai administrasi penduduk. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang yang tidak memenuhi administrasi kependudukan tersebut.

Faiz dan Hastuti [6], dalam studinya menunjukkan bahwa masih banyak orang yang beranggapan bahwa pencatatan kematian tidak memberikan keuntungan bagi keluarga dan ahli waris. Pemikiran ini muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dari akta kematian itu sendiri. Padahal, akta ini sangat berkaitan dengan status hukum individu. Selain itu, kurangnya informasi mengenai proses pengurusan akta kematian juga menjadi alasan mengapa masyarakat beranggapan bahwa pengurusan akta kematian bukanlah hal yang



penting untuk segera ditangani. Pohan [7] bahkan menyatakan bahwa rendahnya ketertarikan dan kesadaran masyarakat dalam mengurus akta kematian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan bahwa akta tersebut sangat vital bagi individu yang memiliki posisi tinggi seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berhubungan erat dengan status hukum seseorang di suatu negara.

Pentingnya dokumen kematian yang telah disebutkan sebelumnya tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan dokumen tersebut. Banyak individu yang masih mengabaikan dan tidak mendaftarkan anggota keluarga yang telah wafat untuk pencatatan dalam format akta kematian, dan pendaftaran hanya akan dilakukan jika ada keperluan yang memerlukan dokumen akta kematian itu [8]. Ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan akta kematian.

Selain itu, terdapat banyak orang yang belum mengerti betapa krusialnya akta kematian. Berdasarkan penjelasan dari Febrianti dan Emharis [9], masyarakat cenderung berpikir bahwa akta kematian hanya diperlukan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas serta mereka yang memiliki harta warisan. Namun, salah satu aspek penting dari akta kematian adalah untuk pemvalidasian data penduduk, yang dapat mengganggu basis data dan berdampak pada berbagai urusan administrasi lainnya yang melibatkan banyak individu. Walaupun demikian, realitasnya masih banyak orang yang belum menyadari hal ini.

Berdasarkan informasi tambahan, di tingkat provinsi yang disebut Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hanya sekitar 18 persen penduduk yang telah mengurus akta kematian. Sementara itu, 82 persen lainnya masih belum memiliki akta kematian [10]. Sebenarnya, untuk memperoleh akta kematian, pemerintah desa hanya perlu melaporkan warganya yang telah meninggal kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di kabupaten atau kota agar akta kematiannya dapat diterbitkan. Sebagai salah satu daerah di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat pengurusan dokumen akta kematian yang rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, bahwa banyak warga yang meninggal dunia di setiap tahunnya, namun warga yang sudah meninggal tersebut seringkali tidak dibuatkan akta kematian baik oleh keluarga maupun Kepala Dusun setempat [11].

Rendahnya ketertarikan publik untuk membuat akta kematian di Kabupaten Lombok Timur sejatinya dipicu oleh sejumlah masalah, yaitu: *pertama*, rendahnya pemahaman warga mengenai peran penting dari akta kematian itu sendiri. Sebenarnya, dokumen ini sangat terkait dengan status hukum individu. Di samping itu, kurangnya informasi terkait prosedur pengurusan akta kematian juga berkontribusi terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam mengurus dokumen tersebut [12]. *Kedua*, terdapat hambatan dari sisi pemerintah dalam pengurusan akta kematian, khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianggap masih kurang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, baik mengenai pentingnya memiliki akta kematian maupun tentang langkah-langkah untuk mengurusnya. Selain itu, keterbatasan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan akta kematian juga menjadi penghalang bagi peningkatan pengurusan akta kematian oleh masyarakat. Dana yang tidak mencukupi menyebabkan kurang optimalnya layanan yang disediakan oleh Dukcapil [13].

Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian menjadi sangat relevan dan mendesak. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama kegiatan, serta merumuskan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan kontekstual. Hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya akta

kematian, dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian bagi keluarga yang meninggal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian dilaksanakan dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemuda yang ada di Desa Gerung Permai. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 4 (empat hari), sejak tanggal 5 hingga 8 Januari 2025, dengan masing-masing tahapan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Sejalan dengan tahapan kegiatan pengabdian di atas, maka metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari observasi, wawancara, dan sosialisasi atau penyuluhan. Program ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan materi, pendalaman pengetahuan melalui literatur dan penelitian lapangan, serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan di lokasi, yaitu di Desa Gerung Permai.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan akta kematian. Materi sosialisasi langsung dipresentasikan oleh perwakilan dosen Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong. Materi disajikan melalui sistem ceramah, *sharing*, dan diskusi. Materi sosialisasi diusahakan disampaikan dengan cara yang menarik dan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh peserta. Tujuan penyampaian materi adalah agar peserta dapat bersemangat mengikuti kegiatan dan merasa menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 5 Januari 2025, tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat Institut Muhammadiyah Selong melakukan observasi lapangan ke lokasi yang dituju, dan yang akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Desa Gerung Permai dipilih sebagai lokasi kegiatan, karena desa ini termasuk salah satu desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki kesadaran akan pembuatan akta kematian yang rendah. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Gerung Permai belum memahami dokumen kependudukan akta kematian. Ini terjadi karena mayoritas masyarakat merasa tidak memerlukan dokumen akta kematian tersebut. Masyarakat menilai, akta kematian dapat diurus nanti apabila ada keperluan mendesak, misalnya dalam pengurusan warisan, dan lain sebagainya.

Dihari yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan wawancara terhadap Kepala Desa Gerung Permai dan juga dengan beberapa staf desa yang membidangi masalah pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan. Hasil wawancara menunjukkan permasalahan yang sama, dimana masyarakat Gerung Permai memang memiliki minat yang rendah dalam pembuatan akta kematian. Disamping karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya akta kematian, proses pembuatan yang dinilai rumit dan memakan waktu, juga perasaan tidak butuh menjadi alasan masyarakat tidak mengurus akta kematian keluarganya yang sudah meninggal.



Gambar 2. Observasi dan Diskusi Bersama Kepala Desa dan Staf Desa Gerung Permai

Selanjutnya, pada tanggal 6 hingga 7 Januari 2025, berdasarkan data observasi dan wawancara yang telah diperoleh dari lokasi kegiatan, yaitu Desa Gerung Permai, maka tim pengabdian kepada masyarakat menyusun materi sosialisasi. Materi ini disusun atas permasalahan yang sebelumnya sudah diperoleh. Selain itu, materi ini juga dibuat semenarik mungkin dan dalam bahasa yang sederhana agar masyarakat mudah memahaminya.

Pada tanggal 8 Januari 2025, selanjutnya dilakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kematian. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh 25 peserta dan dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya kepemilikan akta kematian.

Kegiatan sosialisasi dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Gerung Permai, yang menekankan pentingnya kepemilikan akta kematian bagi masyarakat. Serta memberikan gambaran tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang dimiliki masyarakat, serta bagaimana melibatkan diri dalam proses pencatatan sipil untuk melindungi hak-hak mereka. Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan menyampaikan materi yang lebih teknis terkait pentingnya kepemilikan akta kematian, prosedur dan mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengurus dokumen akta kematian. Adapun narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu dosen dari tim pengabdian kepada masyarakat Ibu Siti Hidayatul Jumaah, M.IP., dan salah satu staf Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

Pada akhir kegiatan sosialisasi, pemateri memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman. Diskusi aktif ini memberikan suasana yang interaktif dan memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para peserta. Kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif, mendapat respon positif dan apresiatif dari peserta. Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan sesi evaluasi dan umpan balik bersama tim pengabdian dan pemerintah desa. Ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan mendapatkan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Tingginya partisipasi masyarakat yang hadir pada saat acara dan antusias mereka saat acara berlangsung menjadi indikator penerimaan yang tinggi terhadap kegiatan ini sekaligus menegaskan urgensi akta kematian dalam kehidupan masyarakat. Implikasinya, akta kematian tidak lagi dipandang sebagai sebuah dokumen yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, tetapi dipandang sebagai salah satu dokumen penting yang juga harus dimiliki untuk memudahkan akses terhadap beberapa pelayanan publik. Pembuatan dokumen akta kematian pun tidak lagi dipandang sebagai proses yang rumit dan berbelit-belit, melainkan dapat diproses secara online, tanpa masyarakat perlu datang dan melakukan antrian yang panjang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Namun demikian, keberlanjutan dari edukasi ini menjadi tantangan utama dalam memastikan dampak jangka panjang dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda secara aktif dalam program lanjutan. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara periodik, terutama untuk mendata masyarakat yang telah meninggal dunia, untuk kemudian dapat secara langsung dibuatkan akta kematian. Pemanfaatan berbagai media pun diperlukan untuk meningkatkan ketersebaran informasi terkait pengurusan dokumen akta kematian ini.

Hal ini sejalan dengan temuan Lindriati, dkk. [14] yang menekankan bahwa keberlanjutan kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian sangat bergantung pada peran pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat, serta pemuda. Tanpa keberlanjutan, program hanya akan menjadi intervensi jangka pendek yang kehilangan dampaknya. Dengan strategi yang

komprehensif dan berkesinambungan, masyarakat Desa Permai dapat menjadi garda terdepan dalam kesadaran akan pentingnya dokumen akta kematian.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan sebagai langkah awal dalam memberikan kontribusi positif terhadap kelengkapan dokumen kependudukan masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat, ini juga sebagai upaya mendukung berbagai program pemerintah terkait administrasi kependudukan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Serung Permai sejak tanggal 5 hingga 8 Januari 2025. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusias dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan. Sementara implikasi dari kegiatan ini adalah timbulnya pandangan akan pentingnya kepemilikan akta kematian, dan proses pembuatan dokumen akta kematian yang sudah sangat dipermudah dan tidak serumit sebelumnya. Saat ini, banyak inovasi pelayanan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang dapat dinikmati oleh masyarakat untuk mempermudah penerbitan akta kematian. Keberlanjutan dari kegiatan ini sangat diperlukan, terutama melalui kolaborasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan masyarakat, serta pemuda. Tanpa keberlanjutan, program hanya akan menjadi intervensi jangka pendek yang kehilangan dampaknya.

PERSANTUNAN

Alhamdulillah, penulis memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat terselesaikannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, para dosen yang berada di bawah naungan Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong, serta para mahasiswa yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Penulis menemukan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, penulis berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kita semua.

REFERENSI

- [1] Ningsih, E. S., Mawardah, M., Purnamasari, S. D., & Fatmasari, F. (2025). Pelatihan Service Attitude dan Psikologi Sosial untuk Meningkatkan Interaksi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(4), 1713-1719. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i4.2551>
- [2] Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354-363. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.412>
- [3] Agustin, W., Rio, U., Muzawi, R., Nasution, T., & Haryono, D. (2021). Penguatan Pengelolaan Website Desa Untuk Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Desa Pasir Baru Rokan Hulu. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 1(1), 8-17. <https://doi.org/10.25008/abdiformatika.v1i1.132>



- [4] Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35-47. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2317>
- [5] Usman, R. (2021). *Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.
- [6] Faiz, M., & Puji Hastuti, W. (2023). MENGUKUR KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMBANG, KABUPATEN KAMPAR. *Journal of Administration Studies*, 1(1), 9–20. Retrieved from <https://asas-ins.com/index.php/jas/article/view/28>
- [7] Pohan, A. (2023). *Kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan). <https://etd.uinsyahada.ac.id/9748/>
- [8] Magna, M. S., Sulistyowati, U., & Ningsih, Y. R. (2025). Pengenalan Inovasi PELITA Sebagai Upaya Percepatan Cakupan Dokumen Akta Kematian di Desa Plumbungan Kabupaten Sragen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 275-288. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i1.2076>
- [9] Febrianti, N., & Emharis, E. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 6(1), 429-436. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/4201>
- [10] Sapwan, S., Saleh, A., & Nazwin, A. H. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(3), 2262-2276. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i3.46358>
- [11] Tsabita, A. N. I. (2021). *PELAKSANAAN PROGRAM SI SAKTI DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor). <http://eprints.ipdn.ac.id/6093/>
- [12] Faiz, M. (2023). *Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Akta Kematian untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/73247/>
- [13] Sulistyowati, E., Yuliana, M., Maulidia, N. W., & Muttaqin, H. H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat tentang Pengajuan Akta Kematian Telah Lewat Waktu melalui Pengadilan Negeri di Kalurahan Hargobinangun. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1031-1038. <https://doi.org/10.59837/khn2j734>
- [14] Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2017). Pengaruh sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap minat pembuatan akta kematian. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 5(6). <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13864>

